



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 64.15/HK.03.1/6209/2022  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI BAKOHUMAS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan huruf A angka 3 huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lamandau tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Adapun tugas dan tanggung jawab Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

a. melakukan...

- a. Melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU Bakohumas KPU Provinsi mengenai penyebarab informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait pemilihan dan kelembagaan;
- b. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan jajaran instansi/Lembaga dibawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten/kota;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
- e. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan; dan
- f. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua KPU kabupaten/Kota dan kepada KPU provinsi untuk kemudian disampaikan kepada KPU.

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai Januari 2022 sampai 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Anggara Apriadi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 04.15/HK.03.1/6209/2022  
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMANDAU

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

| NO. | NAMA                     | JABATAN   | JABATAN DALAM<br>SUSUNAN BADAN<br>KOORDINASI KEHUMASAN |
|-----|--------------------------|---|--|
| 1.  | Irwansyah                | Ketua KPU Kabupaten<br>Lamandau                                     | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan                  |
| 2.  | Yustedi                  | Anggota KPU Kabupaten<br>Lamandau                                   | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan                  |
| 3.  | Aria Yudistira           | Anggota KPU Kabupaten<br>Lamandau                                   | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan                  |
| 4.  | Siti Syamsiyah           | Anggota KPU Kabupaten<br>Lamandau                                   | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan                  |
| 5.  | Wawan Kusnadi            | Anggota KPU Kabupaten<br>Lamandau                                   | Pembina Badan Koordinasi<br>Kehumasan                  |
| 6.  | I Putu Kusuma<br>Yoga    | Sekretaris KPU<br>Kabupaten Lamandau                                | Ketua Badan Koordinasi<br>Kehumasan                    |
| 7.  | Dinar Agustina<br>Sirait | Plt. Kasubbag Teknis<br>Penyelenggara dan<br>Partisipasi Masyarakat | Ketua Pelaksana Bagian<br>Teknis Penyelenggara         |

|     |                                 |   |   |
|-----|---------------------------------|---|---|
| 8.  | Andri Susanti                   | Plt. Kasubbag<br>Keuangan, Umum &<br>Logistik | Ketua Pelaksana Bagian<br>Umum, Keuangan dan<br>Logistik.     |
| 9.  | Anggara Apriadi                 | Kasubbag Hukum dan<br>SDM                     | Ketua Pelaksana Bagian<br>Hukum                               |
| 10. | Anggara Apriadi                 | Plt. Kasubbag Program<br>dan Data             | Ketua Pelaksana Bagian<br>Program dan Data                    |
| 11. | Abu Hanifa Samsu                | Staf Sub Bagian<br>Program dan Data           | Tim Penghubung  |
| 12. | Danny Adityo                    | Staf Sub Bagian Hukum                         | Tim Penghubung  |
| 13. | Edwina Ira<br>Handayani Ginting | Staf Sub Bagian<br>Keuangan                   | Pelaksana   |
| 14. | Galih Satria<br>Hutama          | Staf Sub Bagian<br>Keuangan                   | Pelaksana   |
| 15. | Syaiful Rully<br>Hendri Saputra | PPNPN Set. KPU Kab.<br>Lamandau               | Admin Badan Koordinasi<br>Kehumasan Kpu Kabupaten<br>Lamandau |

|     |                 |                                 |  |
|-----|-----------------|---------------------------------|--|
| 16. | Diky Van Daniel | PPNPN Set. KPU Kab.<br>Lamandau | Operator Badan Koordinasi<br>Kehumasan Kpu Kabupaten<br>Lamandau |
|-----|-----------------|---------------------------------|--|

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 4 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub Bagian Hukum,

